

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perlindungan data pribadi yang berupa data kesehatan pengguna jam tangan pintar berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Adapun pengaturan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen ke-IV tersebut dijelaskan secara eksplisit mengenai perlindungan diri pribadi sehingga dapat disimpulkan perlindungan tersebut juga didalamnya termasuk perlindungan data pribadi. Selain dari Hukum Positif Indonesia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terutama pada Pasal 12 yang berbunyi:

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.

Setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Sama seperti Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen ke-IV, Pasal 12 DUHAM ini dapat disimpulkan bahwa urusan pribadi termasuk data kesehatan yang merupakan data pribadi yang tidak boleh

diganggu atau dilanggar. Pada Hukum Kesehatan, perlindungan data pribadi yang didalamnya termasuk data kesehatan harus dijaga kerahasiaannya, sebagaimana yang ada pada 3 Undang-undang yang mengatur perihal Pelayanan Medis, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 57 ayat (1). Yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.” Bunyi dari Pasal 57 ayat (1) tersebut secara eksplisit mengatur mengenai hak setiap orang untuk dijaga kerahasiaan kondisi kesehatan pribadi tersebut yang telah diungkapkan kepada penyelenggara kesehatan, sedangkan subjek dalam *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* yang menjaga kerahasiaan kondisi kesehatan pribadi tersebut bukanlah penyelenggara kesehatan, melainkan perusahaan teknologi informasi pembuat jam tangan pintar. Undang-undang kesehatan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit yang dimaksud dengan penyelenggara kesehatan, maka secara implisit dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara kesehatan adalah mengacu pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan,

Subjek *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* berbentuk “korporasi”, sehingga *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* tidak termasuk Penyelenggara Kesehatan yang dimaksud pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kerahasiaan data kesehatan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana kerahasiaan data kesehatan tersebut merupakan hak dari pasien sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 huruf (i) yang berbunyi: “Setiap pasien mempunyai hak: (i). mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya”. Definisi pasien yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi:

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Kerahasiaan data kesehatan yang dimiliki oleh *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* bukanlah data kesehatan yang dimaksudkan dalam Pasal 32 huruf (i) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit karena pengguna jam tangan pintar bukanlah Pasien sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Adapun data kesehatan yang berupa rahasia kedokteran yang harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan beserta Penjelasannya yang berbunyi:

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

“Termasuk “kerugian” akibat pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran”. Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan beserta Penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan pembocoran Rahasia Kedokteran. Pengaturan terkait Rahasia Kedokteran yang harus dijaga kerahasiaannya juga diatur dalam Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran”, dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi: “Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.”, serta Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi: “Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”.

Definisi daripada Rahasia Kedokteran sendiri terdapat pada Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang berbunyi:

Definisi “rahasia kedokteran” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia.

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, subjek daripada rahasia kedokteran tersebut dibatasi hanya oleh dokter dan dokter gigi, sehingga sudah jelas bahwa data kesehatan pengguna

jam tangan pintar yang dimiliki oleh *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* bukanlah termasuk ke dalam Rahasia Kedokteran yang harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Data Kesehatan yang harus dijaga kerahasiaannya dapat berupa Rekam Medis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi: “Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”. Definisi Rekam Medis dijelaskan dan diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pada Pasal 1 angka 1 dan 2 yang berbunyi:

Pada Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
2. Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang kesehatan yang cepat membuat banyaknya perusahaan teknologi informasi bersaing dalam mengembangkan jam tangan pintar yang dapat mendeteksi kesehatan seseorang. Jam tangan pintar tersebut tidak hanya mendeteksi kesehatan fisik penggunanya, melainkan juga merekam dan menyimpan dalam basis data yang dimiliki oleh perusahaan teknologi tersebut. Adapun data

kesehatan pengguna jam tangan pintar yang dideteksi dan disimpan dalam basis data perusahaan teknologi informasi tersebut adalah data historikal kalori, komposisi tubuh, kualitas tidur, diet makanan, kadar oksigen dalam darah (SpO_2), periode menstruasi, *Electrocardiogram*/tes diagnostik untuk mengevaluasi fungsi jantung (*ECG*), dan tekanan darah (*Blood Pressure*).

Data kesehatan penggunanya ini tentu saja menjadi hal yang sangat krusial karena menyangkut riwayat kesehatan penggunanya sehingga harus dirahasiakan oleh perusahaan teknologi tersebut. Selain itu juga data kesehatan para pengguna jam tangan pintar ini rawan akan pencurian dan jual-beli data kesehatan penggunanya. Data kesehatan ini jika jatuh ditangan orang yang salah maka dapat disalahgunakan misalnya untuk mencelakai pribadi pengguna jam tangan pintar tersebut, alat untuk mengancam atau memeras pengguna jam tangan pintar tersebut, dan kejahatan lainnya yang memanfaatkan data kesehatan pengguna jam tangan pintar tersebut.

Adanya perbedaan kedudukan daya tawar (*bargaining position*), dimana pengguna jam tangan pintar tersebut memiliki kedudukan daya tawar (*bargaining position*) yang lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan daya tawar (*bargaining position*) perusahaan teknologi informasi, sehingga diperlukannya perlindungan hukum terhadap pengguna jam tangan pintar. Perlindungan Hukum terhadap pengguna jam tangan pintar tentu saja perlu campur tangan negara dalam menyetarakan kedudukan daya tawar (*bargaining position*) antara pengguna jam tangan pintar dengan perusahaan teknologi informasi yang memiliki data kesehatan penggunanya. Jika kedudukan daya

tawar (bargaining position) setara, maka hak-hak pengguna jam tangan pintar terutama berkaitan dengan privasi data kesehatan dapat terpenuhi juga. Selain itu tentu saja dalam hukum kesehatan perlu adanya pengaturan mengenai perlindungan data kesehatan yang disimpan oleh perusahaan teknologi informasi pembuat jam tangan pintar, selain dari pihak tenaga kesehatan.

B. Rumusan masalah

1. Apakah data kesehatan yang ada pada *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* termasuk dikategorikan sebagai data Rekam Medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum kesehatan bagi pengguna *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* apabila terjadi kebocoran data kesehatannya ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji data yang ada pada *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* termasuk dikategorikan sebagai Rekam Medis atau tidak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum kesehatan bagi pengguna *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* apabila terjadi terjadi kebocoran data kesehatannya.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya ilmu hukum pada bidang hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan menjadi saran untuk para pihak yaitu kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat umum dalam penyelesaian masalah mengenai data pribadi.

3. Bagi Penulis

Penulisan hukum ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam hal memahami regulasi terhadap perlindungan data kesehatan di Indonesia serta pertanggungjawaban pemilik data kesehatan.

E. Keaslian penelitian

Pada penulisan hukum ini, Penulis akan menjelaskan mengenai “Perlindungan Hukum Kesehatan bagi Pengguna *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor*”:

1. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Rekam Medis Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit”, ditulis oleh Ayda Rizza, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan 2022, dengan rumusan masalah apakah data rekam medis

pasien Covid-19 dapat dibuka dan apa sanksi hukum yang diberikan untuk orang yang menyebarluaskan data rekam medis pasien Covid-19 tanpa kewenangan, dari penelitian yang dilakukan di dapatkan hasil penelitiannya adalah menurut UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak dalam meminta untuk catatan kesehatannya tidak dibuka kepada masyarakat, namun dikarenakan dalam masa pandemi Covid-19, maka kepentingan yang bersifat privat dapat dikesampingkan dahulu. Selain itu dalam Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran No. 015/PB/K.MKEK/03/2020 tentang Fatwa Etik Kedokteran Kebijakan Kesehatan, dan Penelitian Dalam Konteks Pandemi Covid-19 dinyatakan bahwa identitas daripada pasien Covid-19 harus dilindungi, namun tetap dapat dibuka dengan batasan sebatas inisial nama, jenis kelamin, status kesehatan singkat (status pasien sembuh/klinis kritis berat/meninggal), usia, dan kronologi terbatas seperti penularan terjadi di lokasi mana saja, hal ini bertujuan agar publik berwaspada dan melakukan penelusuran kontak yang terjadi. Berkaitan dengan penyebaran data rekam medis pasien covid-19, ada sanksi yang dapat menjerat yaitu:

a. Perlindungan Hukum dibidang Perdata secara Represif

Pasal 58 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa orang yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian pelayanan kesehatan oleh seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan dapat menuntut ganti rugi. Sebagai contoh, jika Rumah Sakit

jika membocorkan data rekam medis pasien covid-19, maka pasien tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut.

b. Sanksi Administratif

Menurut Pasal 29 ayat (1) huruf m UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa rumah sakit berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak pasien, dan pada Pasal 29 ayat (2) UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ada sanksi administratif yang berupa teguran, teguran tertulis, atau denda dan pencabutan izin rumah sakit jika rumah sakit melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf m UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

c. Sanksi Perdata

Kerugian yang dialami oleh pasien Covid-19 akibat dari bocornya rekam medis dapat digugat untuk menuntut ganti kerugian dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

d. Sanksi Pidana

Pada Pasal 79 huruf c UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang sengaja untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 khususnya pada huruf c dimana dokter dan dokter gigi diharuskan untuk merahasiakan semua yang diketahuinya tentang pasien, bahkan sampai pasien itu meninggal dunia, apabila tidak dipenuhi kewajibannya maka diancam dengan pidana penjara paling

lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. Pada Pasal 54 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam kasus ini jika ada orang atau rumah sakit sebagai badan publik yang menyebarluaskan identitas daripada pasien yang menderita Covid-19 maka orang atau rumah sakit tersebut dapat dikenai sanksi hukum pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-.

Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah pada skripsi perbandingan, objek yang diteliti berupa rekam medis, sedangkan pada skripsi yang akan disusun, objek yang diteliti berupa data kesehatan pengguna jam tangan pintar yang ada pada *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor*. Pada skripsi perbandingan membahas sanksi yang dapat dikenakan pada pembocoran rekam medis secara luas, sedangkan pada skripsi yang akan disusun membahas perlindungan hukum secara preventif dan represif serta sanksi dalam lingkup hukum kesehatan.

2. “Kajian Yuridis Pemakaian Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit”, ditulis oleh Cinthia Mutiara Hapsari, S.H., Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014, dengan rumusan masalah Bagaimana perbandingan antara rekam medis manual dengan rekam medis elektronik ditinjau dari segi keuntungan dan kelemahannya, Bagaimana keamanan penyimpanan rekam medis elektronik dibandingkan dengan rekam medis manual, dan Apakah rekam medis elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari penelitian

yang dilakukan di dapatkan hasil penelitiannya adalah Rekam medis manual tidak efisien dan efektif karena membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, membutuhkan ruang yang cukup besar untuk menampung berkas, waktu yang diperlukan untuk mencari berkas rekam medis lebih banyak, dan pengeluaran biaya yang besar karena gaji karyawan dan penggunaan kertas dalam rekam medis. Rekam medis elektronik lebih efektif dalam hal pencarian dokumen pasien, bentuk laporan yang mudah ditampilkan, dalam pengambilan keputusan dapat diambil secara lebih cepat dan tepat, Tidak memerlukan ruangan rekam medis yang sebesar rekam medis manual serta bahkan bisa tanpa perawatan khusus hingga puluhan tahun, tidak membutuhkan karyawan yang banyak, bisa tanpa menggunakan kertas, kerahasiaannya terjamin, isinya milik pasien sehingga dapat diberikan salinan baik dalam bentuk *softfile* maupun *hardfile* sehingga mempersingkat waktu pelayanan, pencetakan atau penyalinan dapat diberikan batasan, serta tingkat keamanan dari kerusakan/kehilangan rekam medis elektronik lebih tinggi dibanding rekam medis manual. Keamanan daripada rekam medis elektronik harus menerapkan sistem informasi yang mengantisipasi kemungkinan adanya informasi yang bocor dengan pemakai memiliki pin/password/biometrik sendiri sebagai alat identifikasi identitas. Dalam Undang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.11 Tahun 2008) ditentukan bahwa alat bukti yang sah selain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga Rekam Medis elektronik dapat dijadikan

sebagai alat bukti yang sah jika memenuhi 4 prinsip dasar yaitu pendokumentasian sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, pembuatan dilakukan segera atau sesaat setelah pelayanan kesehatan dilakukan, penyimpanan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta dibuat oleh petugas yang mempunyai wewenang. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah pada skripsi pembandingan, objek yang diteliti terkhusus untuk rekam medis online maupun manual, sedangkan pada skripsi yang akan disusun, objek yang diteliti adalah data kesehatan pengguna jam tangan pintar yang ada dalam *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor*.

3. “Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, ditulis oleh Azhar Muhammad Abdurrahman, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022, dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam aplikasi pedulilindungi, dari penelitian yang dilakukan di dapatkan hasil penelitiannya adalah Pengaturan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia diatur dalam

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV

Kewajiban konstitusional negara dalam melindungi warga negaranya yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV alinea

ke-4. Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV dinyatakan bahwa:

Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, mertabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- b. UU ITE (UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Pada Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Selain pada Pasal 26 ayat (1) juga pada Pasal 27-37 yang pada intinya melarang perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan atas informasi yang ada pada elektronik yang dapat merugikan orang lain. Adapun sanksi jika terjadi pelanggaran diatur dalam Pasal 46 ayat (2) dengan acaman sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp. 700.000.000,-, dan jika terbukti adanya pelanggaran penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan unsur pidan penyalahgunaan informasi data pribadi terpenuhi serta akibat tindakan tersebut menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,-. Pada Pasal 45A ayat (1) dinyatakan bahwa orang

yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan hoax atau berita bohong dan menyesatkan konsumen yang berakibat pada kerugian dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) maka diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-

- c. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Data pribadi menurut PP PSTE pada Pasal 1 angka 27 dinyatakan bahwa “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Kementerian Kominfo dapat memberikan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 36 ayat (1) sesuai dengan tahapan peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pengumuman di situs dalam website online.

- e. RUU Perlindungan Data Pribadi

Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi pada intinya mengatur tentang definisi Data Pribadi, siapa saja pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, hak-hak data pribadi, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan yang ada dalam RUU Perlindungan Data Pribadi.

f. Hukum Islam

Dalam Hadist Shahih Bukhari, Rasulullah SAW menyabdakan yang pada intinya pentingnya untuk menjaga privasi seseorang. Jika ditinjau dari tujuan hukum islam yaitu *maqashid syari'ah* yang artinya terpeliharanya 5 aspek pokok yang dinyatakan oleh Al-Ghazali yang pada akhirnya dikutip oleh Al-Syatibi, yaitu:

- 1) Memelihara Keturunan
- 2) Memelihara Harta Benda
- 3) Memelihara Akal
- 4) Memelihara Jiwa
- 5) Memelihara Agama

Data pribadi termasuk ke dalam poin ke-4, Memelihara Jiwa, karena perlindungan data pribadi termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia. Maka harus dipenuhi, jika tidak maka kehidupan manusia dianggap sudah tidak ada artinya lagi.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada skripsi pembanding, objek yang diteliti adalah aplikasi pedulilindungi, sedangkan pada skripsi yang akan disusun, objek yang diteliti adalah berupa data kesehatan pengguna jam tangan pintar yang ada pada *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor*. Pada skripsi pembanding, membahas perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi pedulilindungi yang membahas dari segi hukum secara umum dan secara syariah, sedangkan pada skripsi yang akan disusun

membahas perlindungan hukum terhadap data kesehatan pengguna jam tangan pintar dalam *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* yang membahas dari segi Hukum Kesehatan.

F. Batasan konsep

Dalam penulisan hukum ini, Penulis akan menjelaskan mengenai “Perlindungan Hukum Kesehatan bagi Pengguna *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor*”:

1. Perlindungan

Menurut KBBI, Perlindungan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) yang memperlindungi.¹ Dalam penulisan hukum ini yang dimaksud dengan perlindungan adalah perbuatan/dan sebagainya guna untuk melindungi pengguna *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor*.

2. Hukum kesehatan

Hukum kesehatan terdiri dari 2 kata, yaitu “hukum” dan “kesehatan”. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat semua orang, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah,² dan kesehatan adalah Kesehatan adalah keadaan/kondisi (hal) sehat; kebaikan keadaan atau dalam kondisi yang baik/prima (badan dan sebagainya).³ Dalam penulisan

¹ Kemendikbud, *Perlindungan*, hlm. 1 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses 1 September 2022.

² Kemendikbud, *Hukum*, hlm. 1 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum> diakses 15 September 2022.

³ Kemendikbud, *Kesehatan*, hlm. 1 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesehatan> diakses 15 September 2022.

hukum ini yang dimaksud dengan hukum kesehatan adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat semua orang, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah agar tercapainya kebaikan keadaan atau dalam kondisi yang baik/prima (badan dan sebagainya).

3. *Samsung Health*

Samsung Health dan *Samsung Health Monitor* adalah aplikasi gratis yang dibuat dan dikembangkan oleh Samsung, yang kegunaannya adalah untuk mengukur dan menyimpan data kesehatan berupa data historikal kalori, komposisi tubuh, kualitas tidur, diet makanan, kadar oksigen dalam darah (SpO_2), dan periode menstruasi.

4. *Samsung Health Monitor*

Samsung Health Monitor adalah aplikasi gratis yang dibuat dan dikembangkan oleh Samsung, yang kegunaannya adalah untuk mengukur dan menyimpan data kesehatan berupa data *Electrocardiogram*/tes diagnostik untuk mengevaluasi fungsi jantung (*ECG*), dan tekanan darah (*Blood Pressure*).

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke-IV
- 2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap
- 2) Makalah karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli
- 3) Pendapat hukum narasumber

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder maka peneliti membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung ke pihak narasumber dengan menyusun terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan yang ingin disampaikan, hal ini bertujuan agar pertanyaan yang diajukan dapat terarah guna mengumpulkan bahan hukum yang tepat. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber Ahli Hukum Kesehatan dan Penasihat Hukum. Ahli Hukum Kesehatan dan Penasihat Hukum sebagai Narasumber mempunyai kapasitas sebagai ahli dan juga profesional dalam bidang hukum kesehatan sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang pada intinya menjabarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah:

- 1) Bapak Arie Steven Hariardo Haloho, S.H., selaku konsultan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 2) Ibu Gusti Ayu Cindy Permata Sari, S.H., M.H. selaku konsultan hukum di justika.com

- 3) Ibu Dr. Raden Ajeng Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum., selaku dosen magister hukum kesehatan Universitas Gadjah Mada

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif yaitu analisis dengan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti dan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan fakta-fakta umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Hukum Kesehatan bagi Pengguna *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor*.

H. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Kerangka Isi Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN, meliputi tinjauan pustaka, meninjau dan meneliti data yang ada pada *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* termasuk dikategorikan sebagai data Rekam Medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, meninjau dan meneliti perlindungan hukum kesehatan bagi pengguna *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* apabila terjadi terjadi kebocoran data kesehatannya.

BAB III : PENUTUP, meliputi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.

